



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 3 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27), Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 48);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 64);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 39);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 61);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 65);

18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 66);
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, dan Lembaga Teknis Kabupaten Gayo Lues;
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Gayo Lues;
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing;
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat dengan RPUMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang yang dimaksudkan sebagai Pedoman Umum Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Gayo Lues;
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang hukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
11. Sistem informasi penanaman modal daerah yang selanjutnya disingkat Simpedalda adalah sistem yang dirancang untuk membantu operasional dan manajemen Penanaman modal daerah dalam meningkatkan masuknya modal/ investasi ke daerah;
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kabupaten;
 3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Industri baru dan terbarukan, Pariwisata dan Ekonomi Berbasis Aset dan Potensi Daerah;
 4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja lokal;
 5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan;
 6. Pemberdayaan BUMD, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 8. Promosi Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari:
 1. Fase I : Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam;
 2. Fase II : Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata;
 3. Fase III : Pengembangan ekonomi Berbasis Aset dan Potensi Daerah.
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENYUSUNAN RUPMK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun RUPMK yang mengacu kepada RUPM Nasional, RUPM Aceh dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPK dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB V.
PEMBERIAN FASILITAS,
KEMUDAHAN, DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Pemerintah daerah dan instansi non pemerintah lainnya dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Penanam modal yang mempunyai kantor dan fasilitas di Kabupaten Gayo Lues;
 - b. termasuk ke dalam sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus penanaman modal Kabupaten Gayo Lues;
 - c. memiliki keterkaitan ke belakang (hulu) dan keterkaitan ke depan (hilir) yang luas;
 - d. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
 - e. memperkenalkan teknologi baru;
 - f. memiliki nilai strategis sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Gayo Lues;
 - g. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
 - h. memiliki daya saing dengan daerah lain dan luar negeri;
 - i. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - j. menyerap tenaga kerja lokal;
 - k. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
 - l. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - m. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - n. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- o. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - p. melakukan alih teknologi;
 - q. melakukan industri pionir;
 - r. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
 - s. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - t. bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - u. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; dan
 - v. memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara keberlanjutan.
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal.
- (2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPK terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan Penanaman modal dalam hal :
 - a. akses terhadap sumber daya alam;
 - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
 - c. pemberian insentif.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
 - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila :
 - a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
 - b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penanam modal;
 - c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
 - d. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk ; atau
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan BUMD, usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Untuk memberikan perlindungan BUMD, usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong Penanam Modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan BUMD, usaha kecil, menengah, dan koperasi di lokasi penanaman modal.
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama, bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.

BAB VII
TENAGA KERJA

Pasal 12

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan perusahaan penanam modal memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 09 Desember 2014 M
16 Shafar 1436 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 11 Desember 2014 M
18 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. ABUBAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2014 NOMOR...192....